

PERLINDUNGAN HUKUM SITUS CAGAR BUDAYA PARIWISATA ARCA DOMAS DESA SUKARESMI KABUPATEN BOGOR

Rivay Khunaepi¹, Nurwati², Muhamad Aminulloh³

¹²³Universitas Djuanda, Indonesia

rivaykhunaefi72@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap situs pariwisata cagar budaya Arca Domas dan mengetahui hambatan dalam pengelolaan pariwisata Arca Domas di Desa Sukaresmi. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ditambah dengan buku-buku, jurnal, makalah, serta pendapat para ahli hukum. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum situs cagar budaya pariwisata arca domas diperlukan perlindungan untuk memperoleh kepastian hukum tentang perlindungan itu sendiri sehingga tidak ada gangguan atau hal-hal yang berbahaya; dan untuk mendapatkan kenyamanan dalam perlindungan hukum situs budaya pariwisata arca domas. Arca Domas adalah salah satu situs budaya yang harus di lindungi yang tertuang dalam Undang-undang nomor 09 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Di dalam Pasal 58 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa "penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya". Dengan demikian maka perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukaresmi terhadap Situs Cagar Budaya Arca Domas adalah dengan melakukan pengecekan atau perbaikan atas apa yang perlu diperbaiki. Hambatan yang dirasakan oleh Pemerintah Desa Sukaresmi dalam melaksanakan pengelolaan Cagar Budaya Arca Domas adalah terbatasnya perizinan

mengenai pengelolaan lahan pada Situs Pariwisata Cagar Budaya Arca Domas, termasuk pada lahan-lahan disekitarnya.

Kata Kunci : Perindungan Hukum, Cagar Budaya Pariwisata , Arca Domas

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam ekonomi nasional merupakan salah satu upaya dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dapat dilakukan dengan memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan.¹ Salah satu upaya pembangunan ekonomi nasional adalah dalam sektor pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor besar dalam perekonomian dunia. Pariwisata menjadi salah satu pendorong utama perekonomian dunia karena terdapat beberapa keuntungan yang mampu memberikan devisa cukup besar bagi negara, memperluas lapangan pekerjaan serta memperkenalkan budaya negara.²

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010 Sampai 2025 yaitu mencakup destinasi wisata, Dalam pengelolaan pariwisata pemerintah tidak lepas tangan untuk mendorong kemajuan pariwisata yang ada di Indonesia, bahkan pengelolaan pariwisata juga diserahkan kepada pemerintah kelurahan atau desa, menunjukkan bahwa desa juga mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pariwisata yang di daerahnya terdapat objek pariwisata. desa juga mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi kemajuan desa, salah satu faktornya melalui

¹ Nurwati, Adi Sulistiyono, and Martin Roestamy, "Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora* Volume 11, no. 2 (2020).

² Victoria Lelu Sabon et al., "Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Pariwisata Indonesia Pada ASEAN Economic Community," *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 8, no. 2 (2018): 163–76, <https://doi.org/10.15408/ess.v8i2.5928>. Hlm. 164

kewenangan untuk pengembangan pariwisatanya agar dapat dikelola dengan maksimal.

Cagar budaya adalah kekayaan budaya bangsa yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat. Salah satu situs wisata cagar budaya yang di miliki pemerintahan kabuapeten Bogor adalah situs wisata Arca Domas.

Salah satu situs wisata cagar budaya yang di miliki pemerintahan kabuapeten Bogor adalah situ wisata cagar budaya situs Arca Domas yang terletak di Jl. Cikopo Selatan Desa Sukaresmi Kec. Megamendung Kab.Bogor Pasir Muncang Arca Domas ini termasuk kedalam cagar alam yang merupakan kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. inilah yang menjadi salah satu pendorong pembangunan ekonomi untuk masyarakat sekitarnya.

Cagar budaya Arca Domas yang berada di Desa Sukaresmi Kec. Megamendung Kab. Bogor dalam realitanya situs Arca Domas perlu perlindungan, hal tersebut dapat dilihat dari kondisi Cagar Budaya Arca Domas yang kurang terawat dan terkelola dengan baik, saat ini pengaturan cagar budaya masih mengacu pada undang-undang nomor 11 tahun 2010. Oleh karena itu cagar budaya harus benar-benar dirawat dan dijaga karena sifatnya yang rapuh yang disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor manusia maupun faktor alam, memiliki usia panjang, dan tidak bisa diperbaharui. Oleh karena itu perlindungannya pun mengacu pada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.³

³ Andry Setiawan and Dewi Sulistianingsih, "Harmonisasi Uu No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Dalam Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya Kota Semarang, Abdimas," *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang* Volume 17, no. 2 (2013). Hlm. 71

Besarnya potensi yang dimiliki pada bidang pariwisata, khususnya Pariwisata Arca Domas Desa Sukaresmi. Namun dalam besarnya potensi tersebut belum didukung dengan sebuah bentuk perlindungan hukum yang dikhususkan dalam bidang pariwisata desa wisata, belum dibentuknya perlindungan hukum mengenai pariwisata serta tidak adanya perdes yang secara spesifik mengatur terkait dengan cagar budaya pariwisata tersebut. Terdapat juga pada peran pemerintah daerah masih kurang optimal dalam pelestarian, Perawatan, serta pengembangan dalam memajukan pariwisata budaya daerah, terlihat dengan kondisi Situs Pariwisata Arca Domas yang tidak mendapatkan perawatan yang baik, terkesan dibiarkan begitu saja tanpa ada wujud keseriusan dalam melestarikan agar tetap terjaga serta memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya yang ada.

1. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Situs Wisata Cagar Budaya Pariwisata Arca Domas Di Desa Sukaresmi”. Identifikasi masalah yang penulis aturkan adalah 1). Bagaimana Perlindungan Hukum Cagar Budaya Arca Domas sebagai warisan budaya di Desa Sukaresmi Desa Terhadap Pariwisata Cagar budaya Arca Domas di Desa Sukaresmi, 2). Apa yang menjadi hambatan dalam pengelolaan pariwisata Arca Domas di Desa Sukaresmi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Empiris, yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada pengurus Cagar Budaya Arca Domas yaitu Pemerintah Desa Sukaresmi. Kemudian mengaitkan pelaksanaan pengelolaan meliputi penjagaan, perawatan, serta pelestarian Situs Wisata Cagar Budaya Arca Domas tersebut dengan Undang-Undang yang berlaku atau yang mengaturnya.

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. **Perlindungan Hukum Desa Terhadap Situs Pariwisata Cagar budaya Arca Domas di Desa Sukaresmi**

Perlindungan adalah upaya untuk mencegah sekaligus menanggulangi sesuatu dari segala ancaman kerusakan dan hal-hal buruk yang dapat terjadi.⁴ Begitupun dengan cagar budaya yang sangat perlu untuk dilakukan perlindungan baik perlindungan secara fisik, wujud, maupun perlindungan hukum. Tujuannya adalah agar peninggalan sejarah tetap terlestarikan dengan baik karena dibalikny terdapat nilai sejarah dan seni yang tinggi. Di dalam Pasal 58 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa "penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya". Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa penyelamatan atas cagar budaya dilakukan sebelum objek cagar budaya tersebut rusak, melainkan sejak awal mula ditemukannya objek cagar budaya tersebut sudah seharusnya untuk dilakukan penyelamatan untuk mencegah terjadinya kerusakan, baik karena faktor alam maupun faktor-faktor yang disebabkan oleh manusia atau aktivitas manusia yang dapat merusak Kelestarian Cagar Budaya.

Seperti halnya Situs Pariwisata Cagar Budaya Arca Domas yang selalu dilakukan upaya perlindungan oleh Pemerintah Desa setempat berdasarkan kewenangannya dalam mengelola. Maka menurut Narasumber, pengelolaan atau perlindungan rutin dilakukan baik berupa pengecekan atau perbaikan atas apa yang perlu diperbaiki. Hal tersebut dilakukan biasanya satu minggu sekali.⁵

Kemudian selanjutnya adalah pengamanan. Menurut Pasal 61 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa pengamanan dilakukan dengan maksud atau tujuan untuk mencegah agar situs Cagar Budaya tidak hilang, rusak, hancur ataupun musnah. Upaya ini dapat dilakukan oleh pemilik Cagar Budaya apabila dimiliki oleh pihak baik perorangan maupun badan hukum swasta. Namun apabila yang menjadi pengelolanya adalah Pemerintah maka Pemerintah setempatlah yang berkewajiban akan hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dengan Narasumber, dalam rangka melakukan upaya pengamanan maka Pemerintah Desa Sukaresmi mengadakan pemeriksaan rutin guna merawat dan menjaga

⁴ Emi, "PENGELOLAAN PELESTARIAN SITUS CAGAR BUDAYA BENTENG ROTTERDAM DI KOTA MAKASSAR" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019). Hlm. 56

⁵ Wawancara dengan narasumber yaitu Sekretaris Desa Sukaresmi

agar Cagar Budaya tidak rusak, hilang maupun musnah. Kemudian upaya lain dilakukan dengan membuat pagar besi di sekitaran Cagar Budaya Arca Domas untuk memberikan proteksi dari pihak-pihak maupun satwa liar yang hendak mendekati objek Cagar Budaya karena dikhawatirkan dapat merusak Objek Cagar Budaya Arca Domas tersebut.

Pemerintah Desa Sukaresmi telah mengelola Pariwisata Cagar Budaya Arca Domas sejak pada Tahun 2012 dan terhitung sudah 12 tahun berjalan karena sudah 12 tahun lamanya dalam mengelola ini sehingga Pemerintah Desa Sukaresmi berencana mengembangkan sarana edukasi Agrokultural⁶ yang terpusat di wilayah Desa Sukaresmi.⁷

2. Hambatan dalam Pengelolaan Pariwisata Arca Domas di Desa Sukaresmi

Pengelolaan cagar budaya memang sudah menjadi kewenangan pemerintah desa apabila situs cagar budaya tersebut berada di wilayahnya.⁸ Dengan demikian maka segala hal untuk menunjang pengelolaan tersebut menjadi kewenangan dan tanggungjawab desa. Begitupun dengan Desa Sukaresmi yang berhak dan berkewajiban untuk mengelola Cagar Budaya Arca Domas karena lokasinya berada di wilayah kewenangan Desa Sukaresmi.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan maka terdapat tantangan tersendiri bagi pemerintah.⁹ Tidak terlepas dari sebuah kebijakan Pemerintah Desa Sukaresmi yang turut serta mengelola warisan sejarah dan budaya yaitu Situs Cagar Budaya Arca Domas yang di dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat beberapa hambatan sehingga kebijakan pengelolaan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, bahkan ketika sebuah harapan tersebut sudah diersiapkan

⁶ Agrikultur atau Agrokultur adalah ilmu dalam pengolahan tanah, penciptaan hasil bumi, dan pemeliharaan ternak, lihat: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, elektronik (Pusat Bahasa, 2008).

⁷ Wawancara dengan narasumber yaitu Sekretaris Desa Sukaresmi.

⁸ Nurulita Syarweni et al., "Mempersiapkan Sebuah Desa Wisata," *Jurnal Seminar Nasional Riset Terapan* Volume 11, no. 1 (2022). Hlm. 44

⁹ Abdullah Ramdhani Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Publik* Vol 11, no. January (2016): 1–12, <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>. Hlm. 72

dengan baik mengenai prospek Situs Pariwisata Cagar Budaya Arca Domas tersebut.

Namun, adanya hambatan yang dialami bukan berarti pengelolaan atau kebijakan tersebut harus dihentikan, melainkan menjadi sebuah petunjuk agar Pemerintah Desa Sukaresmi mampu menyiasati atas hambatan yang sedang terjadi agar pengelolaan Situs Pariwisata Cagar Budaya Arca Domas tersebut semakin baik pengelolaannya dan mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi pemerintah Desa Sukaresmi maupun masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber maka terdapat hambatan yang paling terasa bagi Pemerintah Desa Sukaresmi dalam menjalankan tugasnya mengelola Situs Pariwisata Cagar Budaya Arca Domas yaitu masih belum adanya izin dari pengelola Taman Nasional Gunung Pangrango (TNGP) dan juga dari PT. Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII). Hal ini menjadi permasalahan karena lahan pada lokasi Cagar Budaya Arca Domas yang bukan seluruhnya milik Pemerintah Desa Sukaresmi, melainkan terdapat juga hak atau kepemilikan atas nama TNGP dan PTPN VIII.

Hal ini sangat disayangkan karena Pemerintah Desa Sukaresmi telah mampu melihat potensi yang akan timbul karena adanya Situs Pariwisata Cagar Budaya Arca Domas yang dapat mendatangkan banyak manfaat. Seperti halnya dapat mendorong perkembangan ekonomi karena Cagar Budaya tersebut dapat dijadikan sebagai Situs Pariwisata. . Kemudian manfaat lain dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar untuk dapat melakukan aktivitas perdagangan yang membantu menunjang ketertarikan wisatawan untuk datang ke Situs Pariwisata Cagar Budaya Arca Domas.

Hambatan tersebut merupakan hambatan yang dirasakan oleh Desa Sukaresmi selaku pengelola Cagar Budaya Arca Domas. Namun dengan adanya hambatan yang dirasakan dalam pengelolaan Cagar Budaya Arca Domas seharusnya menjadi pemacu strategi bagi Pemerintah Desa Sukaresmi dalam pelaksanaan pengelolaan

kedepannya agar menjadi lebih baik lagi.¹⁰ Yang perlu disikapi atas adanya hambatan adalah upaya penanggulangannya. Pemerintah Desa Sukaresmi seharusnya dapat membaca mengenai apa yang sedang terjadi. Upaya pelibatan masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya Arca Domas dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sudah menjadi langkah yang tepat karena akan menimbulkan rasa memiliki dan ingin merawat di dalam hati masyarakat.

Saat ini yang terjadi adalah tidak diizinkan lahan milik TNGP dan PTPN VIII yang ada dalam lokasi keberadaan Arca Domas tersebut. strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan pihak-pihak tersebut yaitu TNGP dan PTPN VIII kedalam pengelolaan Situs Cagar Budaya Arca Domas. Karena Cagar budaya tersebut merupakan situs pariwisata yang notabene mendatangkan keuntungan ekonomis, maka perlu adanya pembagian manfaat dengan pihak-pihak yang sedang mempermasalahkan izin tersebut. jika upaya tersebut dilakukan maka prinsipnya adalah saling menguntungkan dan memungkinkan para pihak tersebut tidak akan mempermasalahkan lagi.

KESIMPULAN

Di dalam Pasal 58 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa "penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya". Dengan demikian maka perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukaresmi terhadap Situs Cagar Budaya Arca Domas adalah dengan melakukan pengecekan atau perbaikan atas apa yang perlu diperbaiki. Hal tersebut dilakukan biasanya satu minggu sekali. Kemudian Pemerintah Desa Sukaresmi melakukan pemeriksaan rutin guna merawat dan menjaga agar Cagar Budaya tidak rusak, hilang maupun musnah.

¹⁰ Masyhudi, "Pelestarian Dan Pemanfaatan Cagar Budaya Di Kompleks Makam Imogiri" (Universitas Gadjah Mada, 2015).

Hambatan yang dirasakan oleh Pemerintah Desa Sukaresmi dalam melaksanakan pengelolaan Cagar Budaya Arca Domas adalah terbatasnya perizinan mengenai pengelolaan lahan pada Situs Pariwisata Cagar Budaya Arca Domas, termasuk pada lahan-lahan disekitarnya. Hal ini karena lahan yang menjadi tempat berdirinya Arca Domas tersebut bukan sepenuhnya milik Pemerintahan Desa Sukaresmi, melainkan terdapat lahan atau tanah milik Taman Nasional Gunung Pangrango (TNGP) dan juga milik PT. Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII). Namun dengan adanya hambatan tidak boleh menjadikan Pemerintah Desa Sukaresmi sebagai pengelola Cagar Budaya Arca Domas menjadi menyerah, namun yang perlu disikapi adalah dengan membentuk strategi agar hambatan tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan sehingga pengelolaan Cagar Budaya Arca Domas menjadi maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Erni. "PENGELOLAAN PELESTARIAN SITUS CAGAR BUDAYA BENTENG ROTTERDAM DI KOTA MAKASSAR." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Elektronik. Pusat Bahasa, 2008.
- Masyhudi. "Pelestarian Dan Pemanfaatan Cagar Budaya Di Kompleks Makam Imogiri." Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Nurwati, Adi Sulistiyono, and Martin Roestamy. "Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora* Volume 11, no. 2 (2020).
- Ramdhani, Abdullah Ramdhani Muhammad Ali. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik* Vol 11, no. January (2016): 1-12. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>.
- S, Triambono, and Damanik J. "Analisis Strategi Penguatan Kelembagaan Desa Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi Di Desa Wisata Kerajinan

Tenun Dusun Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, DIY)." *Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, 2015.

Sabon, Victoria Lelu, Mochamad Tommy Putra Perdana, Permata Citra Stella Koropit, and Wajong Christian David Pierre. "Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Pariwisata Indonesia Pada ASEAN Economic Community." *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 8, no. 2 (2018): 163–76. <https://doi.org/10.15408/ess.v8i2.5928>.

Setiawan, Andry, and Dewi Sulistianingsih. "Harmonisasi Uu No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Dalam Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya Kota Semarang, Abdimas." *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang* Volume 17, no. 2 (2013).

Syarweni, Nurulita, Nining Listianingsih, Iis Mariam, and Nur Shiva. "Mempersiapkan Sebuah Desa Wisata." *Jurnal Seminar Nasional Riset Terapan* Volume 11, no. 1 (2022).

Wawancara dengan Narasumber Yaitu Sekretaris Desa Sukaresmi